



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 554 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 253/PL.02.2-BA/9602/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 396 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 377 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 544 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik atau gabungan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 554 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	Drs MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	1. NASDEM 2. GERINDRA
2.	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H dan AHMAD SAMSUDIN, SE	1. DEMOKRAT 2. PKS
3.	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P.,M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.pd	1. HANURA 2. PPP 3. PERINDO 4. PSI
4.	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.Sos, M.Tr.A.P	1. PDIP 2. PAN 3. PKB
5.	DANCE NAUW,M.Si dan BARBALINA HELENA AIFUFU,M.Tr.A.P	GOLKAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


AZAB AYUB MOMOT